



TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh perlu dilakukan penataan pelayanan di antaranya membangun fasilitas kepada masyarakat yang bisa melaporkan langsung akan semua tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika terjadi dugaan pelanggaran.

Pemerintah Kota Samarinda dalam hal memberikan pelayanan menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Berikut Kontak Kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda :

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SAMARINDA



Jl. Dahlia No. 9 RT 04 Kel. Bugis Samarinda



Telp 0541-741003



<https://inspektorat.samarindakota.go.id/wbs>

<https://www.lapor.go.id/>

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Kota Samarinda atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kota Samarinda

Anda bisa melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh atasan atau rekan anda dengan menjadi whistleblower, kerahasiaan identitas anda akan dijamin oleh Pemerintah Kota Samarinda.

1.

Isi Form Pengajuan Pengaduan melalui <https://inspektorat.samarindakota.go.id/wbs> atau <https://www.lapor.go.id/>

2.

Kirim Laporan



Pengaduan Anda akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Jenis indikasi pelanggaran yang dapat diadukan :

1.1. Korupsi

1.2. Disiplin Pegawai

2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana (5W + 1H)

3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (uraian kronologi, data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran.



@ppidsamarinda



@ppidkotasamarinda



ppid.samarindakota.go.id

CARA MELAPOR YANG BAIK DAN BENAR

1



Sampaikan laporan melalui situs www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps, atau Twitter

2



Uraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis

3



Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan

4



Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

5



Lampirkanlah bukti pendukung apabila tersedia

6



#LAPOR

Sertakan tagar #LAPOR apabila mengadu via twitter